

## The New Order Political Policy: The Prohibition of Literature Work by The Indonesian Government in 1966-1998

Laila Sari<sup>1</sup>, Marjono<sup>2</sup>, Sumardi<sup>3</sup>, Nurul Umamah<sup>4</sup>, Riza Afita Surya<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Pendidikan Sejarah, Universitas Jember

Email: sari30653@gmail.com

### Abstract

Embodiment of national stability was the main step taken by the New Order during his reign (1966-1998). The realization of national stability in the field of culture is carried out by prohibiting literary works that disturb national stability. The purpose of this study was to determine the background, implementation and impact of the policy of banning literary works. This study uses historical research methods and political institutionalism approaches. The results of the study indicate that the background of the policy on the prohibition of literary works is the emergence of literary resistance. The implementation of the policy on the prohibition of literary works in the form of the prohibition of literary books and the detention of writers. The impact of the policy on the prohibition of literary works has an impact on the print media industry and the fate of Indonesian writers and literary works.

**Keywords:** The New Order, Literary Works, Littelateur.

### PENDAHULUAN

Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia tahun 1966-1998. Orde Baru pada hakekatnya adalah suatu tatanan yang bertujuan menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Seminar II Angkatan Darat dalam Dwipayana dan Ramadhan, 2008: 181). Tatanan kehidupan tersebut memberikan arti pentingnya stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Stabilitas nasional meliputi aspek ekonomi, sosial masyarakat,

ketahanan dan keamanan, serta kondisi politik, realitasnya melalui pembangunan nasional yang bertumpu pada stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Perwujudan stabilitas nasional pada bidang budaya salah satunya dapat terlihat dari tindakan dan sikap yang diambil oleh pemerintah Orde Baru dalam mengatur pertumbuhan dan peredaran sastra di Indonesia.

Orde Baru pada masa awal pemerintahannya di Indonesia tahun 1966 diwarnai oleh semangat kebebasan rakyat yang terlepas dari rezim Soekarno melalui demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang didukung militer. Semangat kebebasan ini juga direfleksikan melalui praktik kebudayaan para penulis anti-komunis pada beberapa majalah sastra Indonesia. Pemerintah Orde Baru berusaha melakukan pengontrolan pers secara ketat dengan membredel majalah atau surat kabar yang kritis, menjinakkan pers yang membuat kegaduhan atau ketertiban umum (Hill, 2011: 7). Pemerintah membekukan cerpen bertemakan peristiwa seputar G30S yang terbit di majalah *Horison* dan majalah *Sastra* pada periode tahun 1966-1970. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir tumbuh kembangnya karya-karya sastra yang mengkritik pemerintah. Kebijakan itu berupa pelarangan terhadap buku-buku sastra maupun media-media massa yang menampungnya.

Kasus pelarangan buku sastra paling kontroversial pada masa Orde Baru adalah kasus pelarangan *Tetralogi Pulau Buru* karya Pramoedya Ananta Toer pada tahun 1981-1986, yakni *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah*, dan *Rumah Kaca*. Kontrol Orde Baru terhadap karya sastra di Indonesia juga diberlakukan terhadap puisi bernada kritis dan perlawanan terhadap pemerintah. Individu atau pengurus organisasi kemasyarakatan dibekukan dikarenakan kegiatannya yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum (merongrong kewibawaan pemerintah atau mendiskreditkan pemerintah). Orde Baru menahan dan membekukan kegiatan Wiji Thukul anggota PRD (Partai Rakyat Demokratik) dan W.S. Rendra anggota dari *Bengkel Teater*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) mengapa pemerintah Orde Baru Melarang karya sastra di Indonesia tahun 1966-1998; (2) bagaimana implementasi kebijakan

pelarangan karya sastra di Indonesia tahun 1966-1998; (3) bagaimana dampak kebijakan pelarangan karya sastra di Indonesia tahun 1966-1998?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses uji dan analisis secara kritis terhadap peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2015: 32-42). Tahapan dalam metode penelitian sejarah antara lain (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi dan; (4) historiografi. Adapun tahapan-tahapan dalam metode penelitian sejarah sebagai berikut:

Tahapan pertama adalah heuristik, yakni mencari sumber-sumber terkait penelitian yang dikaji berupa sumber tertulis, seperti dokumen, buku, artikel, dan penelitian terdahulu. Sumber yang dikumpulkan adalah sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tap MPR XXV/ MPRS/ 1966, Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI No. 1381/1965, dan surat keputusan pelarangan yang dikeluarkan oleh kejaksaan agung. Sumber sekunder didapatkan dari hasil studi pustaka berupa buku-buku, penelitian terdahulu, majalah dan dokumen lainnya yang relevan.

Tahapan kedua adalah kritik sumber, yakni menyeleksi sumber-sumber yang telah terkumpul, baik kritik terhadap sumber primer maupun sumber sekunder (Sjamsuddin, 2009: 118). Kritik bertujuan untuk menguji keabsahan tentang keaslian sumber melalui tahapan kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menguji keaslian sumber melalui penyeleksian secara fisik, sedangkan kritik intern bertujuan untuk melihat substansi sumber yang digunakan dan kemudian membandingkan kesaksian dari berbagai sumber itu untuk memperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Tahapan ketiga ialah interpretasi. Peneliti menggabungkan fakta-fakta yang telah diperoleh terkait Kebijakan Politik Orde Baru: Pelarangan Karya Sastra oleh Pemerintah Indonesia Tahun 1966-1998 hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Penggabungan fakta dilakukan dengan menafsirkan secara sistematis, rasional, logis dan kronologis sehingga membentuk kisah sejarah yang mudah dimengerti.

Tahapan terakhir adalah historiografi atau penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Historiografi merupakan sebuah paparan, penyajian, presentasi, atau penampilan (*eksposisi*) (Sjamsuddin, 2019: 236). Peneliti menyajikan penelitian terkait Kebijakan Politik Orde Baru: Pelarangan Karya Sastra oleh Pemerintah Indonesia Tahun 1966-1998 secara sistematis dan kronologis hingga dihasilkan kisah sejarah yang memiliki makna. Penulisan ini bersifat studi kepustakaan, penelitian dilakukan melalui pencarian berbagai sumber sejarah berupa buku, laporan penelitian, artikel, jurnal, maupun dokumen.

## **PEMBAHASAN**

### **Sebab-Sebab Munculnya Kebijakan Pelarangan Karya Sastra di Indonesia Tahun 1966-1998**

Kebijakan pelarangan karya sastra oleh pemerintah Orde Baru tahun 1966-1998 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional, terutama di bidang politik dan budaya. Sebab-sebab munculnya kebijakan pelarangan karya sastra ini dilatarbelakangi oleh dua hal, yakni perlawanan karya sastra terhadap pemerintah terkait tragedi 1965 dan perlawanan karya sastra terhadap hegemoni penguasa. Sebab-sebab munculnya kebijakan pelarangan karya sastra akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

#### **Perlawanan Karya Sastra terhadap Pemerintah terkait Tragedi 1965**

Karya sastra yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru dengan mengangkat tema Tragedi 1965 adalah berupa cerpen dan novel. Perlawanan cerpen dan novel terhadap pemerintah terkait Tragedi 1965 masing-masing memiliki corak perlawanan, yakni perlawanan keras, perlawanan pasif, dan perlawanan humanistik (Taum, 2015: 98). Perlawanan keras yaitu perlawanan yang langsung bertentangan dengan penguasa, seperti meminta pertanggungjawaban aparat militer maupun sipil. Pemerintah Orde Baru menghadapi cerpen dengan corak perlawanan keras pertama kali pada tahun 1968, yakni cerpen "*Domba Kain*" karya Ki Panjikusmin yang terbit pada Majalah *Sastra* No. 5 Tahun VI (Edisi Mei, 1968). Wujud perlawanan keras dalam cerpen ini dibuktikan dengan tindakan tokoh utama bernama Karno yang mengancam dan

meminta pertanggungjawaban Dandim Mayor Suyatman dan Bupati Piet Sudjono, sekaligus membunuh 30 orang anggota tentara sebagai bentuk balas dendamnya karena anggota keluarganya dibunuh secara keji dan dianggap terlibat dengan PKI. Ungkapan-ungkapan yang tertulis dalam cerpen beberapa diantaranya memiliki keberanian dan berisiko tinggi, seperti “*serdadu goblok!*” dan “*bangsat*” yang ditujukan kepada aparat militer.

Perlawanan pasif yaitu perlawanan melalui cara yang tidak langsung berhadapan dengan kekuasaan, melainkan dengan bertindak negatif terhadap diri sendiri sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Pemerintah Orde Baru menghadapi karya sastra dengan corak perlawanan pasif pertama kali pada tahun 1982 yakni novel karya Ahmad Tohari berjudul *Ronggeng Dukuh Paruk* (Taum, 2015: 186). Wujud perlawanan yang terkandung dalam tulisan Ahmad Tohari adalah tentang kritik tajam terhadap pembunuhan kejam terhadap orang-orang PKI dengan memanfaatkan posisi tokoh bernama Rasmus yang berprofesi sebagai tentara sebagai media penyampaian kritiknya. Bagi Rasmus sosok tentara ini diharapkan layaknya seperti tokoh Gatotkaca, berperan memerangi musuh dan angkara murka di negeri seberang, bukan yang membunuh saudara di negerinya sendiri. Akan tetapi, peran Rasmus sebagai tentara nyatanya tidak berhasil layaknya Gatotkaca, ia justru menyaksikan penderitaan di luar batas kemanusiaan.

Perlawanan humanistik yaitu perlawanan yang memberikan pandangan alternatif terkait tepat atau tidaknya tindakan pemerintah. Pemerintah Orde Baru menghadapi karya sastra dengan corak perlawanan humanistik pertama kali pada tahun 1969 yakni cerpen “*Musim Gugur Kembali di Connecticut*” karya Umar Kayam yang terbit dalam majalah *Horison* No. 10 Tahun IV (Edisi Agustus, 1969) (Herlambang, 2013: 102). Umar Kayam menggunakan sudut pandang orang ketiga, yakni tokoh protagonis PKI golongan B bernama Tono yang pernah bergabung dalam Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Tono dibantai di kebun karet tanpa diadili karena ia tidak secara resmi menyatakan keluar dari kedua ormas tersebut.

### **Perlawanan Karya Sastra terhadap Hegemoni Penguasa**

Perlawanan karya sastra terhadap hegemoni penguasa pada awalnya diprakarsai oleh kalangan mahasiswa yang kemudian lambat laun didukung oleh kalangan seniman, terutama penyair. Pemerintah Orde Baru lebih sering menghadapi perlawanan karya sastra sastra dari kedua penyair bernama W.S. Rendra dan Wiji Thukul, sebab karya puisinya cenderung subversif dan dianggap mengganggu ketertiban umum serta stabilitas nasional. Pemerintah Orde Baru pernah melarang penayangan film berjudul “*Yang Muda Yang Bercinta*” karya Sdjumandjaja pada tahun 1977 (Haryono, 2005: 56) dengan alasan terdapat adegan pembacaan puisi Rendra yang berjudul “*Sajak Pertemuan Mahasiswa*” yang dibacakan untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta pada 1 Desember 1977, dan “*Sajak Sebatang Lisong*” yang dibacakan untuk mahasiswa-mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada 17 Agustus 1977. Pemerintah menilai bahwa puisi *Sajak Pertemuan Mahasiswa* dibacakan oleh Rendra untuk mengkritik pelaksana pendidikan tinggi terkait praktik pendidikan tinggi yang hanya mengajarkan ilmu dan pengetahuan kognitif tanpa memasukkan nilai-nilai kemanusiaan kepekaan terhadap realitas sosial.

Pemerintah Orde Baru menghadapi kontroversi puisi-puisi Wiji Thukul yang secara berturut-turut menyulut api kemarahan penguasa, terutama ketika pemerintah mengetahui aksi pemogokan kerja Wiji Thukul bersama para buruh PT. Sri Rezeki Isman Textile (Sritex) pada 11 Desember 1995, di Desa Jetis, Kabupaten Sukoharjo untuk menuntut kenaikan upah pekerja yang jauh di bawah upah minimal provinsi Jawa Tengah. Ketika itu upah minimum seorang pekerja adalah Rp 2.600 per hari tetapi oleh PT. Sri Rezeki Isman Textile (Sritex) pekerja hanya dibayar Rp 1.600 per hari (Nurmalita, 2017: 58). Pergulatannya dalam pengorganisasian kaum buruh melahirkan puisi *Satu Mimpi Satu Barisan* pada tahun 1992. Puisi *Satu Mimpi Satu Barisan* menggerakkan hati kaum buruh untuk melakukan protes dan perlawanan terhadap pemerintah sekaligus mendorong aksi mogok kerja di tahun 1995.

## **Implementasi Kebijakan Pelarangan Karya Sastra di Indonesia Tahun 1966-1998**

Orde Baru terus menggencarkan stabilitas nasional dalam bidang politik dan budaya seiring dengan banyaknya perlawanan dalam dunia sastra. Demi mewujudkan stabilitas nasional sekaligus untuk meminimalisir perlawanan-perlawanan karya sastra, maka pemerintah mengambil sikap dan tindakan dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan karya sastra. Kebijakan pelarangan karya sastra ini diimplementasikan dalam bentuk pelarangan buku-buku sastra dan penahanan para sastrawan. Implementasi kebijakan pelarangan karya sastra dijelaskan secara rinci di bawah ini.

### **Pelarangan Buku-Buku Sastra**

Lembaga yang memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pelarangan buku adalah Kejaksaan Agung. Indikator pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung tidak hanya mengacu pada isi buku, melainkan juga terhadap sudut pandang politik penulis serta pengaruhnya terhadap pembaca. Kejaksaan Agung mengeluarkan empat surat keputusan pelarangan sepanjang tahun 1981-1988 (Yusuf, dkk, 2010: 21-22). Surat keputusan pelarangan yang dikeluarkan yakni SK No. Kep-052/JA/5/1981, SK No. Kep-036/JA/5/1986, SK No. Kep-061/JA/1988, dan SK No. Kep-081/JA/8/1988. Kejaksaan Agung memiliki bagian bidang tersendiri yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pelarangan buku, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) yang khusus menangani bidang intelijen serta bertanggung jawab pada Jaksa Agung dan posisinya selalu ditempati oleh perwira tinggi militer (ISSI, 2010: 31-32). Selain Kejaksaan Agung, lembaga pemerintah lainnya yang juga memiliki wewenang dalam kebijakan pelarangan buku adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI no. 1381/1965 tentang larangan mempergunakan buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang dikarang oleh oknum-oknum dan anggota ormas/orpol yang dibekukan sementara waktu kegiatannya, disertai dengan dua buah lampiran (ISSI, 2010).

Dasar hukum lain yang mengatur tentang pelarangan buku-buku sastra yaitu Tap MPR XXV/ MPRS/ 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme/ Komunisme. Pemerintah melarang sejumlah buku yang dianggap beraliran kiri dari segi substansi buku maupun dari segi latar belakang politik penulis. Implementasi dari produk hukum Tap MPR XXV/ MPRS/ 1966 adalah kebijakan pelarangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap buku-buku terbitan Hasta Mitra. Hasta Mitra merupakan perusahaan penerbitan yang menerbitkan buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer, salah satu seniman sekaligus sastrawan yang dianggap menyebarkan ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme, sehingga karya-karyanya juga dicurigai akan membawa pengaruh ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme kepada pembaca. Hasta Mitra merupakan penerbit yang karya bukunya paling banyak dilarang. Hasta Mitra didirikan oleh Hasjim Rachman, Joesoef Isak, dan Pramoedya Ananta Toer. Ketiga tokoh ini merupakan mantan tahanan politik Pulau Buru. Ketiganya membentuk Hasta Mitra pada April 1980 pasca dibebaskan dari Pulau Buru.

Pramoedya Ananta Toer merupakan sastrawan yang karyanya paling banyak dilarang, yakni sebanyak 21 buku. Salah satu karya Pram yang sangat ditentang saat itu adalah novel dengan judul *Bumi Manusia* yang termasuk dalam Tetralogi Pulau Buru. *Bumi Manusia* secara resmi dilarang oleh Jaksa Agung pada bulan 29 Mei 1981 melalui SK No. Kep-052/JA/5/1981. SK No. Kep-052/JA/5/1981 juga menetapkan keputusan pelarangan karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul *Anak Semua Bangsa*, buku kedua dari *Tetralogi Pulau Buru*. Pram dianggap mempengaruhi para pembaca untuk memahami paham komunis secara bertahap. Akan tetapi, dokumen ini tidak berhasil mencatat dengan jelas bagian-bagian apa dari *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* yang mengandung ajaran komunis atau Marxisme/Leninisme. Penekanan larangannya karena Pramoedya Ananta Toer merupakan seorang bekas tahanan politik, kenyataan tersebut sudah cukup untuk menuntut pelarangan terhadap karya-karyanya (Jaringan Kerja Budaya, 1999: 118-119).



### **Penangkapan dan Penahanan Sastrawan**

Orde Baru berusaha mewujudkan stabilitas nasional dalam bidang politik dan budaya tidak hanya melalui pelarangan buku-buku sastra, melainkan juga dengan cara menangkap dan menahan para sastrawan dengan karya-karyanya yang subversif, maupun sastrawan yang dianggap sebagai komunis, baik komunis dari segi karyanya, maupun komunis dari segi latar belakangnya. Para sastrawan dijebloskan ke dalam tahanan karena tuduhan terlibat dalam peristiwa G30S. Pramoedya Ananta Toer masuk dalam kategori tahanan politik Golongan B Pulau Buru karena dianggap beraliran kiri dan karya-karyanya dinilai mengandung konsep-konsep Marxisme dan Leninisme (Boef, 2008). Pram ditangkap pada bulan Agustus 1969 dengan nomor tahanan politik 6411 karena dianggap berafiliasi dengan PKI. Selama masa tahanan, Pram tetap berkarya dengan memanfaatkan mesin tik pemberian sahabat Pram dari Perancis, Jean-Paul Satre (Setiawan dalam *Historia*, 2020: 1). Bahkan Pram tetap membuat coretan apapun disamping menulis karyanya melalui mesin ketik agar jalinan cerita yang Pram buat lebih tegas dan menjadi salah satu hiburan untuk teman-teman tahanan politik yang lain (Wahyudi, 2019: 24).

Sastrawan selanjutnya yang pernah ditahan oleh Orde Baru adalah Mochtar Lubis. Mochtar Lubis bersama surat kabar *Indonesia Raya* menyajikan pemberitaan terkait penyimpangan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Salah satunya adalah skandal korupsi di tubuh Pertamina pada tahun 1969. Harian *Indonesia Raya* menilai ada sesuatu yang tidak beres dari kebijakan inventarisasi sekaligus kurangnya pengawasan terhadap keuangan Pertamina, termasuk hasil kontrak Pertamina dengan perusahaan minyak asing. *Indonesia Raya* memberitakan penyimpangan dan kegagalan dalam tubuh Pertamina secara berkala sejak November 1969. Salah satunya adalah berita harian *Indonesia Raya* edisi 22 dan 24 November 1969 yang mengangkat tajuk terkait posisi dominan Letjen TNI Ibnu Sutowo sebagai Direktur Pertamina dan tidak adanya inventarisasi kekayaan Pertamina. Pada puncaknya, pemerintah Orde Baru kembali menuduh surat kabar *Indonesia Raya* pimpinan Mochtar Lubis ikut mengompromi terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran pada peristiwa Malari

tanggal 14-16 Januari 1974. Akibatnya, Orde Baru menahan Mochtar Lubis dan membredel surat kabar *Indonesia Raya* pada 22 Januari tahun 1974 (Haryanto, 2006: 90). Pembredelan ini seakan menjadi gerbang penutup bagi kreativitas dan produktivitas Mochtar Lubis sebagai wartawan sekaligus sastrawan.

Sastrawan berikutnya yang ditahan oleh Orde Baru adalah W.S. Rendra. Rendra ditangkap saat mengadakan rapat mahasiswa di Salemba, Jakarta pada tahun 1977 karena membacakan puisi berjudul *Pertemuan Mahasiswa* yang bersifat provokatif, menghasut kalangan mahasiswa untuk menentang penguasa, mengganggu ketertiban umum dan stabilitas nasional. Rendra menjadi tahanan di Rumah Tahanan Militer Jalan Guntur, Jakarta. Akibat penangkapan tersebut, pementasan *Bengkel Teater* miliknya mendapat pengawasan secara ketat. Sebuah film berjudul *Yang Muda Yang Bercinta* karya sutradara Sjumandjaja dilarang tayang pada tahun 1977 karena terdapat adegan Rendra membacakan puisi berjudul *Sajak Sebatang Lisong* di Institut Teknologi Bandung.

Pemerintah Orde Baru menilai bahwa larik puisi *Sajak Sebatang Lisong* mengkritik praktik pendidikan di Indonesia yang hanya berfokus pada hal-hal teoritis, sedangkan orientasi terhadap persoalan-persoalan nyata masih kurang. Rendra kembali membacakan puisinya di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 28 April 1978 walaupun mendapat surat yang mengancam diri dan keluarganya. Oleh karenanya, pementasan Rendra dilempar bom amoniak yang mengakibatkan tiga orang penonton pingsan. Laksamana Sudomo, Wakil Pangkopkamtib, menegaskan puisi Rendra dianggap menggerakkan massa untuk melawan pemerintah. Akibat kejadian tersebut, Laksusda Jaya menahan Rendra pada 1 Mei 1978 dan baru dibebaskan pada 7 Oktober 1978 (Stanley, 2006: 230).

### **Dampak Kebijakan Pelarangan Karya Sastra di Indonesia Tahun 1966-1998**

Kebijakan pelarangan karya sastra di Indonesia oleh pemerintah Orde Baru memiliki dampak yang begitu luas dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap industri media cetak serta nasib sastrawan dan karya sastra Indonesia. Implikasi kebijakan tidak hanya berdampak secara

ekonomi, tetapi juga secara politis dan sosio kultural. Dampak kebijakan pelarangan karya sastra lebih jelasnya diuraikan di bawah ini.

### **Industri Media Cetak**

Industri media cetak sempat mengalami guncangan karena subsidi kertas dicabut sejak akhir tahun 1965 hingga awal tahun 1970an. Jumlah anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang awalnya 300 penerbit turun hingga 25%. Kondisi ini menyebabkan Indonesia mengalami *book starvation* (paceklik buku) pada tahun 1973 (Unesco dalam Wahyuni, 2020: 466), penerbitan nasional sama sekali tidak menerbitkan satu pun judul buku. Indonesia kemudian mengadakan proyek buku Inpres untuk mengatasi *book starvation*. Jumlah buku yang terbit di Indonesia pada periode tahun 1977 hingga 1998 mencapai 5000 sampai 6000 judul buku setiap tahunnya. Jumlah terbitan kemudian semakin menurun selama krisis ekonomi tahun 1998 yakni hanya 2.500 sampai 3.000 judul buku dalam setahun (Badan Pusat Statistik, 1991).

Dampak dari adanya kebijakan pelarangan karya sastra pada masa Orde Baru terhadap industri media cetak juga berimplikasi secara ekonomi (Yusuf, dkk, 2010: 130). Implikasi secara ekonomi lebih dirasakan oleh penerbit dan penulis. Salah satunya seperti yang dialami oleh penerbit *Hasta Mitra* yang menerbitkan karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Cetakan pertama buku *Bumi Manusia* habis terjual sebanyak 5.000 eksemplar pada bulan Agustus 1980. Cetakan berikutnya habis terjual sebanyak 10.000 eksemplar pada bulan November 1980. Akan tetapi pada cetakan berikutnya lagi hanya terjual sebanyak 972 eksemplar pada bulan Agustus 1981 (Jaringan Kerja Budaya, 1999: 56). Penurunan ini disebabkan karena *Bumi Manusia* mulai dilarang oleh kejaksanaan agung pada 29 Mei 1981. Toko buku yang menjual karya-karya Pram justru tak satupun membayar royalti kepada *Hasta Mitra*. Akhirnya Hasjim Rahman mulai menjual eksemplar buku *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* yang tersisa di gudang ke luar negeri karena alasan keterdesakan kondisi ekonomi penerbit *Hasta Mitra*. Karya-karya Pramoedya akhirnya diterbitkan kembali dengan memanfaatkan sumber dana dari orang-orang terdekat dan terkumpul mencapai 50.000 gulden (jika dirupiahkan

mencapai 400 juta rupiah). Cabang perusahaan didirikan di Amsterdam dengan nama *Manus Amici* (Jaringan Kerja Budaya, 1999: 60). *Manus Amici* dikelola oleh Edi Tahsin, eksil Indonesia dari Tiongkok yang bermukim di Belanda sejak 1977. *Manus Amici* akhirnya menerbitkan terjemahan *Bumi Manusia (Aarde Der Mensen)* dalam bahasa Belanda pada bulan September 1981, disusul oleh terjemahan buku *Anak Semua Bangsa*.

### Nasib Sastrawan dan Karya Sastra Indonesia

Kebijakan pelarangan karya sastra tidak hanya berdampak pada industri media cetak, melainkan juga berdampak pada nasib sastrawan dan karya sastra Indonesia. Kebijakan pelarangan karya sastra telah memberikan pengaruh secara ekonomi, sosial, dan politik terhadap para sastrawan sebagai penulis atau pengkarya. Seperti yang dialami oleh sastrawan Pramoedya Ananta Toer, dan juga sastrawan sekaligus penyair W.S. Rendra. Pasca pemerintah Orde Baru melarang karya-karya Pram, Pram tidak memperoleh kebebasan untuk berkarya secara penuh. Akhirnya dari tahun ke tahun karya-karya Pram semakin sedikit dan produktivitasnya semakin menurun. Sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perununan Jumlah Karya Pramoedya Ananta Toer

Tahun	Jumlah Karya yang Terbit
1963	17
1964	13
1965	18
1969	1
1981	7
1984	1
1985	1
1986	2
1988	4
1992	5
1994	4
1995	4
1997	2
1998	1

Sumber: Rahmawati dan Christiani, 2019:153

Tabel diatas menunjukkan penurunan produksi karya Pramoedya Ananta Toer pada masa pemerintahan Orde Baru. Dapat dilihat bahwa pada tahun 1963-1965 ketika pemerintahan Orde Baru belum berkuasa dan belum menegakkan

kebijakan pelarangan karya sastranya, Pram masih cukup produktif dan karya yang diterbitkan cukup banyak. Sedangkan ketika mulai memasuki masa pemerintahan Orde Baru, terutama ketika diterapkannya Tap MPR XXV/ MPRS/ 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme, jumlah karya Pram yang terbit jauh lebih sedikit dibanding pada masa sebelumnya. Kebijakan pelarangan karya sastra berpengaruh terhadap produktifitas penulis dalam menerbitkan karyanya karena aturan penerbitan dan percetakan yang begitu ketat oleh pemerintah Orde Baru.

Sastrawan lain yang juga mendapat pengaruh dari kebijakan pelarangan karya sastra adalah W.S. Rendra. Kebijakan pelarangan karya sastra oleh pemerintah Orde Baru telah berdampak pada penurunan jumlah karyanya maupun penurunan intensitas pementasan teater yang dinaunginya, yakni *Bengkel Teater*. *Bengkel Teater* mulai mengalami penurunan intensitas pementas semanjak tahun 1978 yang bebarengan dengan penahanan Rendra oleh Laksusda Jaya akibat aksi pembacaan puisinya di Taman Ismail Marzuki. *Bengkel Teater* dilarang melakukan pementasan sama sekali selama tujuh tahun terhitung sejak tahun 1979 hingga 1985. Pelarangan pementasan juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi seluruh anggota (Jones, 2015: 679). Banyak anggota yang menggantungkan hidup dari honor pementasan. *Bengkel Teater* biasanya menerima honorium sebanyak Rp 500.000,- untuk sekali pementasan di lokasi biasa, sedangkan Rp 750.000,- untuk sekali pementasan di Taman Ismail Marzuki (TIM). Akibat keterbatasan kondisi ekonomi, para anggota akhirnya mulai menggeluti pekerjaan lain untuk memperbaiki kondisi ekonomi, seperti membatik dan membuat kerajinan tangan. Jika *Bengkel Teater* sedang tidak ada job, biasanya *Bengkel Teater* melakukan kegiatan khusus seperti *mengamen* ke daerah-daerah dan melakukan acara wokshop teater. Rendra bekerja sebagai seorang makelar ketika ia tidak lagi bermain teater maupun pembacaan puisi karena dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Rendra akhirnya meraup hasil rejeki dari usaha pembuatan poster-poster dan percetakan buku, selebaran, dan pamflet untuk menunjang pendidikan anak-anak dan kebutuhan rumah tangganya (Harian Buana Minggu, 1981).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Orde Baru melarang karya sastra di Indonesia tahun 1966-1998 disebabkan oleh adanya perlawanan dalam dunia sastra, baik perlawanan karya sastra terhadap pemerintah terkait tragedi 1965 maupun perlawanan karya sastra terhadap hegemoni penguasa. Perlawanan karya sastra terhadap pemerintah terkait tragedi 1965 merupakan perlawanan karya-karya sastra berupa cerpen dan novel yang mendobrak kebisuan tentang penghancuran komunisme dan ditulis sebagai bentuk justifikasi atas kekerasan yang dialami orang-orang komunis. Sedangkan perlawanan terhadap hegemoni penguasa merupakan perlawanan oleh sastrawan berupa puisi yang menyinggung isu-isu sensitif, seperti korupsi, ketimpangan sosial dan ekonomi, kapitalisme, pendidikan, hukum, kebebasan berpendapat, dan isu-isu sensitif perpolitikan lainnya.

Implementasi kebijakan pelarangan karya sastra terbagi menjadi dua, yakni kebijakan pelarangan buku-buku sastra serta penangkapan dan penahanan sastrawan. Pelarangan terhadap buku-buku sastra dilakukan atas dasar bahwa buku-buku tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum. Adapun kriteria sebuah buku dianggap mengganggu ketertiban umum yakni bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta mengandung ajaran Marxisme, Leninisme/Komunisme. Dasar hukum yang mengatur kebijakan pelarangan buku-buku sastra antara lain Surat Keputusan pelarangan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965, dan Tap MPRS XXV/MPRS/1966. Sedangkan penangkapan dan penahanan sastrawan merupakan tindakan pengamanan terhadap penulis dan sastrawan yang karya-karyanya dilarang dengan alasan substansi karya maupun latar belakang politik penulis.

Dampak dari adanya kebijakan pelarangan karya sastra oleh pemerintah Orde Baru berimplikasi terhadap industri media cetak serta nasib sastrawan dan karya sastra Indonesia. Industri media cetak mengalami penurunan produksi buku-buku sastra serta kerugian ekonomi dan materil yang dialami oleh penerbit, percetakan, dan toko buku. Sedangkan sastrawan kehilangan kebebasan dalam berkarya dan menuangkan ide serta pikirannya, penurunan produktivitas dalam

berkarya, sekaligus tenggelamnya harta karun kesusastraan Indonesia yang merupakan aset budaya luar biasa. Beberapa karya sastra yang dilarang dibiarkan tetap berada pada kamar yang tertutup rapat dan terlarang.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan peneliti adalah: (1) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tentang kebijakan politik Orde Baru terkait pelarangan karya sastra di Indonesia tahun 1966-1998; (2) bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis sekaligus pengembangan serta penyempurnaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. Marjono, M.Hum selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Sumardi, M.Hum selaku pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan selama proses penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A.W. 2006. *Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Badan Pusat Statistik. 1991. *Statistik Indonesia/Statistical Year Book of Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Boef, A.H. 2008. *Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir: Esai dan Wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Dwipayana dan Ramadhan. 2008. *Otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Gottschalk, L. 2015. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press.
- Harian Buana Minggu. 1981. *Rendra yang Sepi dalam Seni: Kematian Kreasi, Hilang Rejeki*. No 30. Jakarta. 15 Maret. Halaman 1.
- Haryanto, I. 2006. *Indonesia Raya Dibredel*. Yogyakarta: LkiS.
- Haryono, E. 2005. *Menonton Bengkel Teater Rendra*. Yogyakarta: Kepel Press.

- Herlambang, W. 2013. *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Hill, D. T. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jaringan Kerja Budaya. 1999. *Menentang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia*. Jakarta: Elsam.
- Jones, T. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi (terj.)*. Jakarta: Yayasan Penerbit Obor Indonesia.
- Nurmalita, R. 2017. *Widji Thukul: Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa*. Yogyakarta: Sociality.
- Rahmawati, R dan Christiani, L. 2019. Produktivitas Karya Pramoedya Ananta Toer Menggunakan Analisis Bio-Bibliometriks. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. 8(3): 148-157.
- Setiawan, A. 2020. *Ketika Sartre Mengirim Mesin Tik untuk Pram*. <https://historia.id/kultur/articles/ketika-sartre-mengirim-mesin-tik-untuk-pram-vV9Xd>. [Diakses pada 19 Oktober 2021].
- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Stanley, Y.A.P. 2006. *Intelijen, Sensor, dan Negeri Kepatuhan: Negara, Intel, dan Kepatuhan*. Jakarta: Pacivis UI.
- Taum, Y. Y. 2015. *Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Tim ISSI. 2010. *Sejarah Pelarangan Buku*. Jakarta: ISSI dan Elsam.
- Wahyudi, A. 2019. *Pramoedya Ananta Toer: Kisah Dibalik Bumi Manusia*. Jakarta: Media Pressindo.
- Wahyuni, A.A. 2020. Tanggung Jawab Sejarah dan Kebudayaan di Balik Pelarangan Buku di Indonesia. *Humanis*. 24(4): 464-472.
- Yusuf, I.A, dkk. 2010. *Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*. Yogyakarta: PR2Media.